



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 05 April 2024

Nomor : 72/S-HP/XVIII.PDG/04/2024
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Payakumbuh Tahun 2023

**Kepada Yth.
Wali Kota Payakumbuh
di
Payakumbuh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

- 1. Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian.
- 2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Pengelolaan Hak Sewa Pertokoan atas Retribusi Pengambilan Hak Sewa tidak tertib;
 - b. Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan; dan
 - c. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Payakumbuh belum tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Payakumbuh antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk mengusulkan Peraturan Kepala Daerah terkait tata kelola perizinan hak sewa pertokoan di kawasan pasar;
2. Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD terkait untuk menginstruksikan PPK pada SKPD masing-masing supaya mematuhi ketentuan yang berlaku dalam meneliti dan memverifikasi pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan; dan
3. Sekretariat Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk menganggarkan program dan kegiatan untuk inventarisasi aset milik Pemerintah Kota Payakumbuh secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 32.A/LHP/XVIII.PDG/04/2024 dan Nomor 32.B/LHP/XVIII.PDG/04/2024 masing-masing bertanggal 03 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Payakumbuh, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP. 196808291990031002

